



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN (BAMUSKAL) KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON
SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PANGGUNGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Badan Permusyawaratan Kalurahan perlu mengangkat seorang Staf Administrasi Bamuskal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan pasal (29), mengenai pengangkatan staf administrasi Bamuskal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Saudara Vitus Kevinda Bramantya Viastra Sebagai Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

12. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panggungharjo Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO TENTANG PENGANGKATAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL) KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023;
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara Vitus Kevinda Bramantya Viastra sebagai Sebagai Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Staf Administrasi Bamuskal secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua Bamuskal dan secara administratif bertanggung jawab kepada Lurah.
- KETIGA :** Staf Administrasi Bamuskal mempunyai tugas membantu Bamuskal dalam hal :
1. Penyelesaian administrasi Bamuskal;
 2. Penyelesaian administrasi keuangan Bamuskal;
 3. Mendokumentasikan kegiatan Bamuskal; dan
 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bamuskal.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, staf administrasi Bamuskal Panggungharjo diberikan honorarium setiap bulannya dan honorarium tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan Panggungharjo.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,



WAHYUDI ANGGORO HADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Sewon;
2. Ketua Bamuskal Panggungharjo;
3. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.